

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, DAN
TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019)**

Anggun Sumira¹⁾, Alfiati Silfi²⁾, Fajar Odiatma²⁾

^{1.} Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau

^{2.} Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau

Email: miranggun04@gmail.com

*The Effect Of Corporate Governance, Leverage, and Transfer Pricing On Tax
Avoidance: Empirical Study On Mining Companies Listed On The Indonesia
Stock Exchange (IDX) 2015-2019*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of corporate governance leverage, and transfer pricing on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The research method used is quantitative research methods. The population of this study is all mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019 as many as 40 companies. The sampling technique used is purposive sampling. The total sample is 12 companies. The data analysis technique used was descriptive statistics, classical assumption test, multiple linear regression analysis. The empirical result indicates that corporate governance, leverage have an effect on tax avoidance, and transfer pricing has no effect on tax avoidance.

Keywords: Corporate Governance, Leverage, Transfer Pricing, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia yang luas dan melimpahnya sumber daya alam menjadi keunggulan yang dimiliki negara Indonesia. Berlimpahnya kekayaan alam di Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini yang kemudian meningkatkan potensi untuk

meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan. Di kebanyakan negara, penerimaan dari sektor pajak ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib dan memaksa yang akan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat tetapi tidak mendapat timbal balik secara langsung. Pajak juga merupakan sumber pendanaan utama bagi negara, namun di sisi lain pajak bagi

perusahaan merupakan biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga tidak ada perusahaan yang secara suka rela mau membayar pajak, namun pemerintah dapat memaksakan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak karena sifat dari pemungutan pajak yang dapat dipaksakan. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai salah satu upaya untuk mengefisienkan beban pajaknya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, namun tetap dengan cara yang elegan yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada (Hidayat, 2018).

Permasalahan dalam kasus penghindaran pajak bukanlah suatu kasus yang jarang terjadi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang diterbitkan oleh *SM Internasional Global Witness*, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri

sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia.

Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) salah satunya *Corporate Governance*. *World bank* mendefinisikan tata kelola perusahaan merupakan suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian yang dilakukan Phie & NG (2020) menunjukkan *Corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jingga & Lina, 2017), Annisa & Kurniasih (2012), Nabilla & Fikri (2018) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah

transfer pricing. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Namun, *Transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan (Lutfia, 2018) menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi adalah model yang dipergunakan untuk merumuskan permasalahan yang muncul antara pemegang saham dan manajemen pada suatu perusahaan (Ayu et al., 2017). Dalam teori agensi dinyatakan bahwa adanya kontrak antara pihak pemberi wewenang (*principal*) kepada pihak yang mendapatkan wewenang (*agen*) untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pihak *principal*, dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada pihak *agen* (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi ini dapat memunculkan konflik kepentingan

antara pemilik saham selaku *principal* dengan manajer selaku *agen* dalam perusahaan. Manajer bertugas memberikan laporan kinerja perusahaan kepada pemilik saham. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, karena laporan kinerja tersebut berkaitan juga dengan kinerja para manajer perusahaan. Oleh karena itu dapat terjadi *asymmetry information* antara manajer dan pemilik saham.

Dalam penelitian ini teori keagenan menjelaskan munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan kepentingan antara *principal* dan *agen* yang memungkinkan terjadinya berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam segi pajak. Dalam penelitian ini pihak *principal* adalah pemerintah sedangkan pihak *agennya* adalah perusahaan (Wajib Pajak). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan sistem perpajakan di Indonesia yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri sehingga memungkinkan perusahaan (Wajib Pajak) melakukan upaya pengurangan pajak dengan strategi penghindaran pajak.

Tax Avoidance

(Bayunanda & Ompusunggu, 2018) berpendapat bahwa *tax avoidance* adalah salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak, di mana pembayar pajak dapat mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar undang-undang perpajakan, yang biasanya dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan

dalam undang-undang perpajakan, tetapi penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengurangi penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan hukum yang merugikan pemerintah.

(Faizah & Vitta, 2017) mengungkapkan, strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu cara mengurangi pembayaran pajak secara legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan.

Corporate Governance

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*shareholders*).

OECD menyebutkan bahwa kerangka *corporate governance* harus memastikan petunjuk strategis dari perusahaan, efektivitas pengawasan terhadap manajemen oleh anggota dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan *shareholders*. Pada praktek penerapan CG, perusahaan di wilayah Asia diwajibkan menggunakan ASEAN *Corporate Governance scorecard*

sebagai tolak ukur untuk menilai tata kelola perusahaan. ASEAN CG *scorecard* merupakan inisiatif dari ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) yang beranggotakan para regulator pasar modal di negara ASEAN. *Scorecard* ini juga telah digunakan untuk menilai praktek CG perusahaan terbuka di negara ASEAN lainnya yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. ASEAN CG *scorecard* mengacu pada prinsip-prinsip CG yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang meliputi (1) hak-hak pemegang saham; (2) perlakuan yang setara terhadap pemegang saham; (3) peran pemangku kepentingan; (4) pengungkapan dan transparansi; dan (5) tanggungjawab dewan. Kelima prinsip-prinsip tersebut dijabarkan secara komprehensif ke dalam 219 pertanyaan. Selain itu, ditambahkan pula terkait pengungkapan informasi tambahan yaitu bonus dan pinalti yang dijabarkan dalam 30 pertanyaan.

Leverage

Menurut (Arinda & Dwimulyani, 2018) *leverage* digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan melunasi segala utang jangka panjang dan pendek perusahaan. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset), sedangkan secara prakteknya untuk menutupi

kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, salah satu sumber dana yang digunakan adalah modal pinjaman (utang), modal pinjaman relatif tidak terbatas jumlahnya dan memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena dibebani untuk membayar beban kewajibannya (Kasmir, 2014), dalam (Wastam Wahyu, H, 2017).

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar.

Transfer Pricing

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.

Transfer pricing merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan

berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Putri & Mulyani, 2020).

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁: *Corporate Governance* berpengaruh *Tax Avoidance*
- H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H₃: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel atas dasar kesesuaian antara karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan tertentu. Adapun karakteristik dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (a) Perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di BEI periode 2015-2019; (b) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dengan lengkap; (c) tidak mengalami

kerugian. Hasil pengolahan data sekunder terdapat 12 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah dibuat. Maka dari itu, jumlah sampel yang akan diuji dengan periode penelitian selama 2015- 2019 yaitu 60 sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data bersumber dari publikasi laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yang diperoleh dari situs www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dan metode dokumentasi yaitu dengan mencatat atau mendokumentasikan data yang tercantum pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Tax Avoidance

Menurut (Budiman & Miharjo, 2012) penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Mengikuti penelitian sebelumnya Goh et al (2016) ETR tahunan dihitung dengan membagi

kas yang dikeluarkan untuk beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Corporate Governance

corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dalam penelitian ini tata kelola perusahaan diukur menggunakan *ASEAN CG scorecard* sesuai prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country reports and assessments 2013–2014* (Asian Development Bank, 2014). Skor 1 diberikan jika jawabannya YA dan skor 0 jika jawabannya TIDAK. Adapun rumus dari variabel ini adalah :

$$IPCG = \frac{\sum CGI}{M}$$

Keterangan:

IPCG : Indeks Pengungkapan *Corporate Governance*

CGI : *Corporate Governance Index*. Skor 1 jika item diungkapkan dalam laporan tahunan dan 0 jika tidak diungkapkan dalam laporan tahunan.

M : Total jumlah item yang diungkapkan

Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. *Leverage* diukur dengan menjumlahkan utang jangka panjang dan jangka pendek/total hutang kemudian dibagi dengan total asset (Janrosli & Efrienti, 2018).

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah indikator Debt To Equity Ratio, yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur dari piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang perusahaan. Adapun peneliti terdahulu yang menggunakan rumusan ini adalah Panjulusman et al., (2018). *Transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar

deviasi, dari variabel *corporate governance*, *leverage*, *transfer pricing* dan *tax avoidance*.

Tabel 1: Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	60	,00	,65	,3007	,12366
CG	60	19,11	69,90	41,7638	11,95887
LEV	60	,14	,64	,3860	,12441
TP	60	,00	1,00	,4755	,41203
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan data diatas nilai minimum ETR sebesar 0,00 dan nilai maksimumnya sebesar 0,65. Nilai rata-rata *tax avoidance* adalah sebesar 0,3007. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,12366 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variable *tax avoidance* adalah sebesar 0,12366 dari 60 sampel yang digunakan.

Nilai *corporate governance* minimum sebesar 19,11 dan nilai maksimumnya sebesar 69,90. Nilai rata-rata *corporate governance* adalah sebesar 41,7638. Sedangkan standar deviasi sebesar 11,95887.

Nilai *leverage* minimum sebesar 0,14 dan nilai maksimumnya sebesar 0,64. Nilai rata-rata *leverage* adalah sebesar 0,3860. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,12441.


Nilai *transfer pricing* minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimumnya sebesar 1,00. Nilai rata-rata *transfer pricing* adalah sebesar 0,4755. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,41203.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas


Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Gambar 1: Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber: Data olahan 2021

Gambar 2: Grafik Normal Probability Plot
Normal Probability Plot



Sumber: Data olahan 2021

Tabel 2: Hasil Uji Normalitas Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11080656
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,067
	Negative	-,077
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data olahan 2021

Berdasarkan hasil pengujian data diatas gambar histogram menggambarkan bentuk pola seperti lonceng atau menunjukkan kenaikan

atau penurunan data observasi mendekati garis melengkung dan tidak melenceng kekiri ataupun kekanan maka data tersebut terdistribusi normal. Selain itu berdasarkan grafik normal probability plot menunjukkan bahwa distribusi data residualnya terlihat mendekati garis diagonal. Selanjutnya untuk memastikan apakah residual data telah terdistribusi normal maka data diuji kembali menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yang memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,200 itu berarti nilai signifikansi >0.05 . maka dapat disimpulkan bahwa, residual data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	CG	,876	1,141
	LEV	,852	1,174
	TP	,918	1,090

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel diatas, diperoleh nilai VIF seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance $> 0,10$ yang menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Uji Durbin-Watson*.

Tabel 4: Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.444 ^a	.197	.154	.11374	1,025
a. Predictors: (Constant), TP, CG, LEV					
b. Dependent Variable: ETR					


Sumber: Data Olahan, 2021

Dari tabel diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,025 yang terletak antara -2 dan +2 atau $-2 < 1,025 < +2$. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Uji Hreteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018).

Gambar 3: Grafik Scatterplot



Sumber: Data Olahan, 2021

Grafik *scatterplot* diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang terbentuk adalah menyebar secara

acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5 : Hasil Analisis Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.013	.084		.159	.874
	CG	.004	.001	.425	3.323	.002
	LEV	.334	.129	.336	2.592	.012
	TP	-.053	.038	-.177	-1.416	.162

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah $Y=0,013+0,004X_1+0,334X_2-0,053X_3+e$. Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,004, artinya apabila *corporate governance*, *leverage*, dan *transfer pricing* diasumsikan nol (0), maka *tax avoidance* sebesar 0,004.
2. Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,004 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *corporate governance* sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,004 dan sebaliknya dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,334 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *leverage* sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *tax*

avoidance sebesar 0,3734 dan sebaliknya dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4. Koefisien regresi variabel X_3 sebesar -0,053 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *transfer pricing* sebesar 1 satuan maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,053 dan sebaliknya dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Statistik T

Uji ini untuk melihat secara pervariabel apakah variabel independen tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan dependen atau tidak.

Tabel 5 : Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,013	,084		,159	,874
	CG	,004	,001	,425	3,323	,002
	LEV	,334	,129	,336	2,592	,012
	TP	-,053	,038	-,177	-1,416	,162

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Olanah, 2021

Adapun hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance memiliki nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,050$ dan t-hitung sebesar $3,323 > 2,003$ maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang berarti terdapat pengaruh *corporate governance* (X_1) terhadap *tax avoidance* (Y).

Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan

perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan membuat *agent* untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan *tax planning*.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage memiliki nilai signifikan sebesar $0,012 < 0,050$ dan t-hitung sebesar $2,592 > 2,003$ maka hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang berarti terdapat pengaruh *leverage* (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y).

Semakin tinggi nilai rasio *leverage* berarti semakin tinggi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan semakin tinggi pula biaya beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan

3. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing memiliki nilai signifikan sebesar $0,162 > 0,050$ dan nilai t-hitung $-1,416 < 2,003$ maka hasil penelitian ini menolak hipotesis ketiga yang berarti tidak ada pengaruh *transfer pricing* (X_3) terhadap *tax avoidance* (Y).

Umumnya perusahaan menjauhi pembayaran pajak yang besar. Perusahaan akan mengungkapkan laba yang lebih kecil dalam laporan keuangannya. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di lebih dari satu negara. Di lingkungan perusahaan multinasional, terjadi transaksi antar anggota seperti penjualan barang dan

jasa, lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain-lain sehingga perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*. Namun tidak semua perusahaan multinasional melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*), dimana pendirian anak perusahaan di luar negeri juga bisa dikarenakan faktor lain seperti pemanfaatan sumber daya alam maupun manusia, bukan karena ingin melakukan *transfer pricing*, dimana defenisi *transfer pricing* merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh perusahaan domestik maupun multinasional dengan pengalihan dan pemindahan barang berwujud, barang tak berwujud (hak paten, hak cipta, dan sebagainya) kepada anak perusahaannya yang masih terikat dalam hubungan istimewa.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 ^a	.197	.154	.11374
a. Predictors: (Constant), TP, CG, LEV				
b. Dependent Variable: ETR				

Sumber: Data olahan, 2021

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan dalam tabel diatas model regresi memiliki nilai R-square sebesar 0,154. Artinya bahwa variabel *corporate governance*, *leverage* dan

transfer pricing secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 0,154 atau 15,4% dan sisanya sebesar 84,6% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penerapan *corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan membuat agent untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan *tax planning*.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti pendanaan perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang akan menimbulkan biaya beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya persentasi perusahaan melakukan *transfer pricing* tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap *tax avoidance*

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak disini hanya didasarkan dari *corporate governance* dan laporan keuangan yang ada didalam perusahaan yang kurang menggambarkan keadaan riilnya, karena data tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit diperoleh.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri yaitu perusahaan sektor pertambangan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk jenis industri lain.
3. Penelitian ini hanya menggunakan periode 5 tahun sehingga kurang mampu menggeneralisasi hasil penelitiannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bisa membantu setiap perusahaan di sektor pertambangan dalam menjalankan manajemen pajak yang lebih baik dan hati-hati, serta melakukan penghindaran pajak dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak terkena sanksi, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan pertambangan sehingga lebih efisien dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang.

2. Dalam penelitian ini hasil R2 yang diperoleh tergolong rendah yaitu sebesar 0,154 atau 15,4% dan sisanya sebesar 84,6% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan memakai variabel yang lebih relevan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan sampel penelitian dengan jenis industri yang berbeda sehingga dapat membedakan variabel yang telah di bahas di penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2008). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, 123–136.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140.
- Ayu, A. S., Handayani, S. R., & Topowijono. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 43(1), 138–147.
- Bayunanda, A., & Ompusunggu, A.

- P. (2018). Influence of Debt to Equity Ratio, Return on Assets, and Earning Management on Tax Avoidance (Survey on Manufacturing Companies Registered in BEI). *International Journal of Business, Economics and Law*, 15(5), 133–142.
- Budiman, J., & Miharjo, S. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Faizah, S. N., & Vitta, A. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 . In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity. *Research Collection School Of Accountancy*, 1–54.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 3(1), 19–26.
- Janrosl, V. S. E., & Efriyenti, D. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Evoidance Pada Bank Riau Kepri Tbk. *SNISTEK*, 1, 169–174.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Jingga, V., & Lina, L. (2017). Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance (IPJAF)*, 1(1), 17–25.
- Lutfia, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Nabilla, S. S., & Fikri, I. Z. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 27(2), 141–

151.
<https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2017.27.2.141>
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 160–171.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105–114.
- PHIE, F. K., & SUWANDI NG. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan. *Simak*, 18(01), 21–46.
<https://doi.org/10.35129/simak.v18i01.110>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 1–9.